

AKAD HUTANG PIUTANG PETANI PADI DENGAN PEMILIK PABRIK PENGGILOK PADA MASYARAKAT PANYABUNGAN TONGA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Dedisyah Putra

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

dedisyahputra@stain-madina.ac.id

Abstract

The debt-receivable agreement which was originally just a muamalah relationship as usually social creatures and not accompanied by a specific intention or purpose turned out to be a business arena for people who have money to get abundant rice to be stored and when the price has gone up and the harvest season finished, the new rice is sold at a higher price. The study will discuss the implementation of debt-receivable contracts in Panyabungan Tonga Village, Panyabungan District, Mandailing Natal Regency to clearly know the legal perspective of Islamic law. This research is qualitative with the type of field research. The results of the study illustrate that in the loan agreement the farmer borrows money from the factory owner to work on the fields, the money will be paid with quintals of rice in the harvest season equivalent to 600 thousand cash which is determined by the price by the factory owner. Then if the farmer cannot repay the debt at maturity (harvest), then the farmer must return the debt with an additional 20% at the next harvest, but if the next harvest the farmer still cannot repay the debt, the farmer must add another 20% of the loan principal. so the number is 40%, and so on and of course this practice is not in accordance with Islamic law.

Keywords: Rice Farmers, Accounts Receivable, Milling Factory

Abstrak

Perjanjian hutang-piutang yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah sebagaimana lazimnya makhluk sosial dan tidak disertai dengan niat atau maksud tertentu ternyata berubah menjadi ajang bisnis bagi orang-orang yang memiliki uang guna mendapatkan padi yang melimpah untuk disimpan dan apabila harganya sudah naik dan musim panen telah usai, padi tersebut baru dijual dengan harga yang lebih tinggi. Penelitian akan membahas pelaksanaan akad hutang-piutang di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk diketahui secara jelas hukumnya perspektif hukum Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa dalam perjanjian hutang-piutang petani meminjam uang kepada pemilik pabrik untuk menggarap sawah, uang tersebut akan dibayar dengan padi kwintal pada musim panen setara dengan uang 600 ribu yang ditentukan harganya oleh pemilik pabrik. Kemudian apabila petani tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo (panen), maka petani harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 20% pada panen berikutnya, namun apabila panen berikutnya petani masih belum bisa

mengembalikan hutangnya, maka petani harus menambah 20% lagi dari pokok pinjaman, jadi jumlahnya 40%, begitu seterusnya dan tentu praktik seperti ini belum sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci: Petani Padi, Hutang-piutang, pabrik penggilingan

PENDAHULUAN

Masalah hutang-piutang merupakan persoalan manusia dengan manusia yang biasa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Hutang-piutang berkonotasi pada uang dan barang yang dipinjam dengan kewajiban untuk membayar kembali apa yang sudah diterima dengan yang sama. Hutang-piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian dia akan membayar dengan yang semestinya.

Dalam Islam, kegiatan hutang-piutang boleh dilakukan dengan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam pelaksanaannya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan hutang atau pinjaman adalah perbuatan yang baik, karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat unsur tolong-menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial.

Dalam hukum Islam hutang piutang dikenal dengan istilah *Al-Qardh* yang bermakna potongan. Sedangkan dalam kamus istilah, *Al-Qardh* berarti pinjaman atau hutang.¹ Hutang piutang merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, sebab dengan memberikan uang (atau barang / benda yang lain) berarti menyayangi manusia dan memudahkan urusan mereka serta menghilangkan kesusahannya. Islam juga membolehkan bagi orang yang berkecukupan memberikan pinjaman dan orang yang berkesusahan menerima hutangan dari orang yang menghutangnya dan ia tidak termasuk orang yang meminta-minta. Sebab, orang yang meminjam atau yang berhutang mengambil harta atau barang dan di manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa memberi pertolongan itu tidak mencari keuntungan yang besar tetapi hanya sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara batil dalam melakukan setiap perniagaan.

Secara umum hutang-piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan sama dengan yang itu (sama nilainya).² Hutang-piutang adalah salah satu bentuk transaksi yang bisa dilakukan pada seluruh tingkat masyarakat baik

¹ Syaifullah MS, "Etika Jual Beli Dalam Islam," *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–87, <http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/347>.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, vol. 4, 2016.

masyarakat tradisional maupun modern, oleh sebab itu transaksi itu sudah ada dan dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak yang lain. Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhoan masing-masing.³

Alqur'an juga menjelaskan bahwa jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang dan lain-lain (secara tidak tunai), misalnya hutang-piutang hendaklah dicatat untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya, dan sipencatatan harus adil tanpa menambahi dan mengurangi jumlah utang atau jumlah temponya sebagaimana diterangkan dalam surah Al-baqarah ayat 282.⁴ Sedangkan faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan hutang-piutang yaitu karena keadaan darurat, kesulitan hidup sehingga berhutang atau meminjam kepada orang lain, dan cenderung untuk menikmati kemewahan. Melihat orang lain memiliki barang-barang mewah, maka hati pun tergoda untuk memilikinya, karena tidak mempunyai uang maka terpaksa berhutang. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan akad hutang-piutang yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Panyabungan Tonga. Masyarakat Desa Panyabungan Tonga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda.

Apabila seorang petani sudah kekurangan uang dan mereka dituntut untuk meningkatkan produksi pangan demi bertahan hidup, maka upaya apapun akan dilakukan guna mencapai hasil atau produksi yang tertinggi. Untuk mencapai hasil tersebut para petani Desa Panyabungan Tonga melaksanakan perjanjian hutang-piutang. Perjanjian hutang-piutang yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga yaitu : Misalkan si A sebagai petani, sedang B sebagai pemilik pabrik padi. A berkata pada si B. "A saya mau pinjam uang kepada saudara sebesar Rp500.000,00, untuk menggarap sawah", lalu si B menjawab "Saya mau pinjami kamu tetapi nanti kalau panen saya minta dikembalikan dengan padi 4 karung", karena si A butuh maka terjadilah kesepakatan tersebut yang mana kalau panen si A harus mengembalikan uang si B dengan padi 4 karung, padahal kalau padi tersebut dijual secara langsung bisa mendapat uang Rp600.000,00, dalam 1 karung uangnya senilai 150.000,00, maka kalau dihitung si B mendapat untung Rp100.000,00 dari hasil padi yang di dapat dari si A.

³ Runto Hadiana dan Ahmad Dasuki Aly, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Hukum Bisnis dalam Islam*, 2016, 41-53.

⁴ RI Departemen Agama, *Alquran dan terjemahan, Al-Qur'an Terjemahan*, 2007.

Perjanjian hutang-piutang itu sudah berlangsung dari tahun ke tahun yang semula hanya sekedar mengadakan hubungan muamalah sebagaimana lazimnya makhluk sosial dan tidak disertai dengan niat atau maksud tertentu. Pada zaman dahulu seseorang untuk mendapatkan uang dirasa lebih sulit dibandingkan mendapatkan padi. Kenyataannya budaya semacam ini tidak berhenti di situ saja melainkan sampai sekarang masih berlangsung dan digunakan sebagai ajang bisnis bagi orang-orang yang memiliki uang guna mendapatkan padi yang melimpah untuk disimpan dan apabila harganya sudah naik padi tersebut baru dijual begitu seterusnya.

Dalam pelaksanaan perjanjian hutang-piutang yaitu perjanjian antara petani dengan pemilik pabrik padi (orang yang memberi hutang) dilaksanakan secara lisan atau tidak tertulis yaitu hanya menggunakan kesepakatan atau persetujuan bersama berdasarkan kepercayaan. Cara perjanjian hutang-piutang tersebut, petani akan mendapatkan pinjaman uang dari pemilik pabrik padi untuk menggarap sawahnya, utang tersebut akan dibayar dengan padi, dengan standar atau ukuran perkwintal yang mana padi tersebut diserahkan kemudian hari sesuai dengan waktu yang ditentukan yaitu pada waktu panen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik⁵, karena: tidak saja memaparkan karakteristik tetapi juga menganalisis hubungan antar variabel. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengembangkan apa yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan berusaha mengumpulkan data dari beberapa buku (*literature*) induk, beberapa jurnal penelitian, berita terkait dan juga melakukan pengamatan dan observasi di lapangan (*field research*) pada masyarakat Desa Panyabungan Tonga. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan praktik akad hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Panyabungan Tonga, serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa tersebut.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Desa Panyabungan Tonga adalah nama salah satu wilayah di kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Menurut sejarah Desa Panyabungan Tonga sudah ada sejak tahun 1650 yang pada masa itu telah menjadi kampung kerajaan dari *Sibaroar* bermarga

⁵ J. Lexi dan M M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2010, <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>.

nasution yang ada di Panyabungan Tonga, dan benar pada saat itu kampung Panyabungan Tonga sudah dipimpin seorang anak raja dari Panyabungan Tonga yang bernama Sutan Diaru yang bergelar *Sibaroar*.⁶ Pada masa itu dipimpin oleh Mangaraja Gomba Nasution. Mata pencaharian penduduk adalah Pertanian yaitu bertanam padi dan sayur.

Luas wilayah Desa Panyabungan Tonga adalah 98 Ha dimana 100% berupa daratan rendah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan pemukiman. Iklim Desa Panyabungan Tonga, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan.

Saat ini, Penduduk Desa Panyabungan Tonga berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan ada juga dari daerah pesisir. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Sibinail dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat penduduk asli dengan para pendatang (migran).

Desa Panyabungan Tonga mempunyai jumlah penduduk 2.054 Jiwa, yang terdiri dari 988 jiwa laki-laki dan 1.066 jiwa perempuan dan 521 KK, yang terbagi dalam 4 (empat) dusun. Berdasarkan data komposisi penduduk menurut agama, seluruh masyarakat Desa Panyabungan Tonga beragama Islam (100%). mayoritas masyarakatnya yang hanya tamatan SD sebanyak 627 orang. Kebanyakan yang tamat SD sekarang telah berumur 40 tahun ke atas. Hal ini dikarenakan bagi masyarakat Desa Panyabungan Tonga dahulu belum memiliki kesadaran yang tinggi akan perlunya pendidikan dan juga akses pendidikan tidak semudah seperti sekarang ini. Selain itu juga masyarakat ini banyak yang tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan apalagi untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain masyarakat yang tamat SD, yang menempati jumlah paling kecil yaitu lulusan S1 yaitu 36 orang.⁷ Karena pada tamatan S1 ini hanya bagi orang-orang yang kelas ekonominya menengah ke atas. Untuk kondisi perumahan penduduk, mayoritas bangunan rumah penduduk masih berupa non permanent dan sebahagian lainnya sudah

⁶ Azhari Dewita, Abdul Mujib, dan Hasratuddin Siregar, "Studi Etnomatematika tentang Bagas Godang sebagai Unsur Budaya Mandailing di Sumatera Utara," *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika* 8, no. 1 (2019): 1–12, <https://doi.org/10.31980/mosharafa.v8i1.202>.

⁷ Profil Desa Panyabungan Tonga

permanent. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

Kehidupan masyarakat Desa Panyabungan Tonga sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia (lahir-dewasa/berumah tangga-mati), seperti kelahiran, khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir dilakukan oleh warga. Kegotongroyongan masyarakat juga masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (keluarga atau *sanak family*) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit bukan makanan yang dibawa tetapi mereka menyalamkan uang ketika hendak pulang untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu tetangga yang mengadakan hajatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di Desa ini masih sangat kuat. Begitupun kegiatan pengamanan (Siskamling) Desa secara bersama tergolong masih baik meskipun tampak mulai mengendor. Keadaan ini ditengarai karena semakin banyaknya waktu yang digunakan oleh warga untuk bekerja.

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti tari *tor-tor* dan *gordang sembilan*.⁸ Namun belakangan ini para pemuda cenderung lebih menyukai musik dangdut dan musik-musik modern lainnya. Kelompok-kelompok kesenian tradisional tampak mulai berkurang kegiatannya. Sedangkan kelompok-kelompok kesenian modern seperti *keyboard* tampak bermunculan. Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik. Namun pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan, terutama batuk, flu dan demam. Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.⁹

A. Pelaksanaan Akad Hutang Piutang Antara Petani Dan Pemilik Pabrik Penggiling Padi Di Desa Panyabungan Tonga

Pada umumnya praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang dalam prakteknya perjanjian hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik padi di Desa Panyabungan Tonga ini hanya dilaksanakan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, sehingga turut campurnya kepala Desa atau pejabat yang berwenang tidak diperlukan, jadi hanya dengan rasa saling percaya saja ataupun berdasarkan adat kebiasaan setempat.

⁸ Nurhamidah Gajah et al., "PERANAN BADAN PEMANGKU ADAT MANDAILING JULU DALAM MENGEMBANGKAN GORDANG SAMBILAN (Studi: Kabupaten Mandailing Natal)," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 6, no. 1 (2022): 95, <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.95-102>.

⁹ Wawancara dengan Pak Jalil Nasution, Kepala Desa Panyabungan Tonga, 7 September 2022

Jadi secara formalnya kepala Desa tidak membantu keabsahan berlakunya perjanjian hutang-piutang.¹⁰

Sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal. Praktek hutang-piutang yang masyarakat lakukan adalah sistem hutang-piutang berbunga atau masyarakat Desa Panyabungan Tonga mengenal dengan istilah hutang-piutang “anakan”. Yaitu *muqtaridh* (petani) datang langsung kepada *muqridh* (pemilik pabrik penggilingan padi) untuk meminjam uang, kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian bahwa ketika *muqtaridh* (petani) akan mengembalikan hutangnya, *muqridh* (pemilik pabrik penggilingan padi) meminta agar *muqtaridh* (petani) mengembalikan hutangnya dengan hasil panen petani yaitu padi, yang nominalnya lebih besar dari pokok pinjaman yang dipinjam. Waktu pengembalian ditentukan oleh *muqridh* (pemilik pabrik penggilingan padi) pada saat petani panen, apabila jatuh tempo (setelah lewat waktu panen) petani belum bisa mengembalikan hutangnya karena gagal panen atau terkena hama, maka *muqtaridh* (petani) harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 20% dari pokok pinjaman pada panen berikutnya. Dan apabila tahun berikutnya *muqtaridh* (petani) masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka ada tambahan lagi pada panen berikutnya sebanyak 20%, jadi totalnya menjadi 40%, begitu seterusnya.¹¹

B. Pengaruh Praktek Akad Hutang Piutang Antara Petani Dan Pemilik Pabrik Penggiling Padi Di Desa Panyabungan Tonga

Praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi Desa Panyabungan Tonga sebagian besar dilakukan sebelum menggarap sawah. Karena pada dasarnya orang yang akan menggarap sawah banyak yang kekurangan modal, sehingga mereka mencari uang untuk biaya menggarap sawah, mulai dari persemaian bibit, penanaman, pemupukan dan pengobatan sampai biaya untuk memanen.¹² Hal ini tidak lepas dari pembiayaan yang cukup banyak, sehingga para petani yang kekurangan modal sangat membutuhkan bantuan berupa pinjaman untuk biaya-biaya itu semua.

Hutang-piutang seakan telah menjadi kebutuhan sehari-hari ditengah hiruk-pikuk kehidupan manusia karena sudah lazim ada pihak yang kekurangan dan ada pula pihak yang berlebih dalam hartanya. Ada pihak yang tengah mengalami kesempitan

¹⁰ Panyusunan, Petani, *Wawancara*, Panyabungan Tonga, 7 September 2022

¹¹ Rouf Azhari, Petani, *Wawancara*, Panyabungan Tonga, 02 Oktober 2022

¹² Rohani, Petani, *Wawancara*, Panyabungan Tonga, 02 Oktober 2022

dalam memenuhi kebutuhannya, dan ada pula pihak lain yang tengah dilapangkan rezekinya. Kondisi inilah yang terkadang dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk memberikan pinjaman dengan syarat ada tambahan.¹³

Dalam perjanjian seperti ini tidak dipungkiri bahwa masyarakat yang ekonominya kurang mampu, sangat membutuhkan pertolongan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan pemilik pabrik penggilingan padi adalah seseorang yang memiliki modal. Perjanjian hutang-piutang yang dilakukan adalah hal yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Desa Panyabungan Tonga.

Para petani mengatakan lebih mudah meminjam uang kepada pemilik pabrik tersebut dari pada ke saudara, ke rentenir atau ke bank. Karena meminjam uang kepada pemilik pabrik padi tersebut mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah dan langsung bisa diterima, selain itu uang tersebut bisa dikembalikan dikemudian hari yaitu pada waktu panen.¹⁴ Meskipun para petani harus memberikan tambahan 20% dari setiap panen padi, tetapi bagi sebagian petani yang sawahnya menyewa kepada orang lain, maka tambahan tersebut sangat menyusahkan.

Kemudian mengenai penyerahan barang dilakukan di tempat yang telah disepakati bersama, biasanya petani meyerahkan padi tersebut langsung ke pabriknya, yaitu petani datang ke pabrik atau petani akan menghantarkan padi tersebut ke rumah pemilik pabrik. Sedangkan alasan mengapa praktek hutang-piutang tersebut ada, hal itu timbul karena ada para petani yang memerlukan uang untuk menggarap sawahnya.¹⁵ Mereka kekurangan modal dan akhirnya mereka meminjam uang kepada pemilik pabrik, pemilik pabrik adalah seorang yang memiliki modal.

Bila dilihat dari segi pendidikan, pihak-pihak yang berhutang tergolong dalam tingkat pendidikan yang rendah. Yaitu umumnya mereka hanya lulusan SD bahkan ada yang tidak lulus atau tidak mengeyam pendidikan sama sekali, sehingga kemampuan mereka untuk mencari penghasilan dengan baik dan mengalokasikannya pada usaha lain cukup sulit. Hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian mereka dalam segi pendidikan.

Melakukan pinjaman di lembaga keuangan yang resmi misalnya bank atau koperasi yang sama-sama menarik tambahan cenderung enggan mereka lakukan. Karena

¹³ Desi Syamsiah, "Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid 19," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 306, <https://doi.org/10.24269/ls.v4i1.2783>.

¹⁴ Nur Majidah, Petani, *Wawancara*, Panyabungan Tonga, 03 Oktober 2022

¹⁵ Nur Hayani, Petani, *Wawancara*, Panyabungan Tonga, 03 Oktober 2022

menurut mereka prosesnya yang susah serta harus meninggalkan barang jaminan, sedangkan melakukan pinjaman di Desa prosesnya mudah dan cepat serta tidak harus meninggalkan barang jaminan.¹⁶ Sehingga membuat mereka merasa cukup dibantu dengan adanya transaksi tersebut. Ditambah pemahaman mereka tentang hukum transaksi dalam Islam yang minim, meskipun seluruh masyarakatnya adalah muslim.

Faktor-faktor yang melatar belakangi praktek tersebut adalah karena adanya kebutuhan yang mendesak serta prosesnya yang mudah dan cepat, ditambah lagi si pemberi hutang tidak meminta barang jaminan pada pihak peminjam. Sehingga membuat masyarakat Desa Panyabungan Tonga tersebut merasa lebih ringan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, misalnya untuk membeli bibit padi, pupuk, obat, tambahan modal bertani dan lain-lain.¹⁷

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang dibolehkan berhutang karena dalam keadaan yang darurat, yaitu untuk menutupi suatu hajat yang mendesak, bukan karena sesuatu yang dibiasakan, karena hal tersebut sangatlah buruk akibatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.Surah Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “..... Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁸

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya transaksi hutang-piutang di Desa Panyabungan Tonga tersebut adalah karena masyarakat daerah tersebut merasa cukup dimudahkan dan diringankan dalam bercocoktanam, karena modal yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Di tambah lagi dengan pemahamannya tentang hukum transaksi Islam yang sangat minim, meskipun seluruh masyarakatnya adalah Islam, sehingga transaksi semacam ini seakan tidak ada larangannya. Karena masyarakatnya sendiri pun menganggap transaksi semacam ini merupakan suatu hal yang biasa mereka jalankan selama ini.

¹⁶ Samsiah, Petani, *Wawancara*, Panyabungan Tonga, 03 Oktober 2022

¹⁷ Fauzan Nasution, Petani, *Wawancara*, Panyabungan Tonga, 04 Oktober 2022

¹⁸ Departemen Agama, *Alquran dan terjemahan*.

C. Pandangan Hukum Islami Terhadap Pelaksanaan Akad Hutang-Piutang antara Petani dan Pemilik Pabrik Penggilingan Padi di Desa Panyabungan Tonga

Setiap transaksi yang dilakukan harus disertai ijab dan qabul karena merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah akad.¹⁹ Pada prinsipnya makna akad adalah kesepakatan dua kehendak. Seperti halnya yang terjadi pada perjanjian hutang-piutang di Desa Panyabungan Tonga, terjadi kesepakatan antara petani dengan pemilik pabrik penggilingan padi.

Dalam setiap akad harus ada *sighat al-aqd* yakni ijab dan qabul. Adapun *ijab* adalah Pernyataan pertama yang dinyatakan oleh salah satu dari *muta'aqidayn* yang mencerminkan kesungguhan kehendak untuk mengadakan perikatan.²⁰ Pernyataan ini dinyatakan oleh petani sebagai *muqtaridh*, misalnya : “saya akan meminjam uang kepada saudara untuk membeli bibit padi”, dan qabul adalah pernyataan oleh pihak lain setelah ijab yang mencerminkan persetujuan atau kesepakatan terhadap akad. Pernyataan ini dinyatakan oleh pemilik pabrik sebagai *muqridh*, “ya, tetapi saya minta uang tersebut dibayar dengan padi sekian pada musim panen”. Dan hal itu sudah dilakukan antara petani dan pemilik pabrik.

Demikianlah *sighat ijab qabul* yang diucapkan antara kedua belah pihak, dimana mereka harus mematuhi, seperti firman Allah yang terkandung dalam Q.S al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَأَوْفُوا بِالْعُقُودِ ؕ أُحْلَلَتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ ءَلَّانَعِمِ ءِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلَى ءَلصَّيْدِ ءَوَأَنْتُمْ حُرْمٌ ءِنَ ءَللّٰهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”²¹

Akad perjanjian hutang-piutang di Desa Panyabungan Tonga tersebut yaitu petani menyerahkan uang dan beras sebagai *objek* dalam akad hutang-piutang kepada pemilik pabrik. Dengan demikian, salah satu syarat dan rukun hutang-piutang telah terpenuhi . Selain itu objek dalam hutang-piutang ini juga telah memenuhi syarat sebagaimana sahnya akad hutang-piutang tersebut diadakan, yaitu objeknya merupakan

¹⁹ Shobirin Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, vol. 3, 2016, <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

²⁰ MS, “Etika Jual Beli Dalam Islam.”

²¹ Departemen Agama, *Alquran dan terjemahan*.

benda bernilai yang mempunyai persamaan dan penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda hutang yaitu berupa uang yang diterima oleh pemilik pabrik yang ketika digunakan akan musnah dzatnya. Dapat dimiliki yang secara otomatis uang tersebut telah berpindah tangan ke petani, sehingga uang tersebut telah menjadi milik si petani, dengan begitu uang sebagai objek dalam transaksi ini dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang, dan telah ada pada waktu perjanjian dilakukan.²² Dan hal tersebut telah terpenuhi dalam akad hutang- piutang yang ada di Desa Panyabungan Tonga.

Demikian juga dengan *aqidnya*, dalam transaksi hutang-piutang ini telah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad. Yaitu orang yang melakukan transaksi hutang-piutang di Desa Panyabungan Tonga merupakan orang yang dewasa, berakal dan cakap dalam melakukan tindakan hukum. Begitu pula dengan *sighat* dalam transaksi ini juga telah mereka penuhi, yaitu para pihak dalam transaksi ini adalah orang yang dewasa, berakal serta cakap dalam tindakan hukum, adanya kerelaan para pihak, objeknya jelas dan merupakan benda yang suci yaitu berupa uang yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang suci, dan ijab qabulnya mempunyai maksud untuk berhutang.²³ Dengan demikian, *akad* dalam hutang-piutang tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik dari segi *aqid*, *objek*, maupun *sighatnya*.

Dalam perjanjian hutang-piutang di Desa Panyabungan Tonga tersebut jenisnya telah diketahui, jumlahnya diketahui dan jangka waktunya juga diketahui, meskipun jenis barangnya berlainan, tetapi telah disebutkan jenisnya yaitu padi. Dalam hukum Islam perlu adanya catatan dalam melaksanakan muamalah tidak secara tunai, untuk waktu yang ditentukan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.Surah-Al-Baqarah ayat : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar.”*²⁴

Namun hutang-piutang di Desa Panyabungan Tonga tersebut hanya dilaksanakan oleh petani dengan pemilik pabrik penggilingan padi saja secara lisan tanpa ada catatan atau kwitansi, dan perjanjian hutang-piutang tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan atau persetujuan bersama, dengan saling percaya. Bentuk dari kepercayaan

²² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah, Ulumuna*, vol. 1, 2001.

²³ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 2017.

²⁴ Departemen Agama, *Alquran dan terjemahan*.

mereka adalah petani menerima uang terlebih dahulu, dan pemilik pabrik akan menerima padi pada waktu yang ditentukan, yaitu pada musim panen, meskipun pemberian padi tersebut kadang mundur. Hal ini dapat dilihat betapa besar kepercayaan yang dibangun oleh masing-masing pihak, yang berarti tingkat kejujuran, keikhlasan, dan keterbukaan diantara mereka sudah tidak diragukan lagi. Namun demikian betapa pentingnya sebuah kesepakatan hitam diatas putih untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang.

Jika pemilik pabrik dalam memberikan pinjaman secara murni (tanpa menarik tambahan) pun jadi lebih baik, karena dari segi finansial mereka termasuk orang yang berlimpah. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga tersebut tidaklah demikian. Sebab secara tidak langsung tambahan itu ada karena dibuat, bukan murni dari inisiatif petani (yang berhutang). Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa petani harus mengembalikan pinjamannya tersebut lebih besar dari pokok pinjaman.

Jadi, jika orang yang menghutangi mengambil tambahan tersebut, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Sebab, menurut sebagian ulama berapapun kecilnya tambahan (*riba'*) itu tetap haram. Berbeda dengan jual beli, berapa pun tinggi harganya tetap sah, karena sudah jelas barang yang mau dibeli walaupun keuntungannya sampai tinggi, karena jual beli tersebut termasuk akad *tijarah* (bisnis) dan akad timbal balik yang sempurna. Sementara transaksi pinjam-meminjam termasuk *akad tabarru'* (kebaikan).²⁵

Kemudian mengenai hutang yang pengembaliannya tidak sejenis seperti yang dilaksanakan di Desa Panyabungan Tonga, yaitu hutang uang dibayar dengan padi sebenarnya sah-sah saja selagi nominalnya setara. Seperti hadits Riwayat Muslim dan Ahmad:

*“ Dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda: Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, hendaklah sama banyaknya, tunai dan serah terima. Apabila berlainan jenisnya, boleh kamu jual sekehendakmu asal tunai.”*²⁶

Dalam hadits diatas, para ulama telah menyepakati bahwa keenam komoditi (emas, perak, gandum, jewawut, kurma dan garam) yang disebutkan dalam hadis di atas

²⁵ Fachruddin, F.M, *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi, Bandung: Al Ma'arif*, 1993.

²⁶ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Sahih Abu Dawod* (Riyad: Darussalam, 2005).

termasuk komoditi *ribawi (riba)*.²⁷ Sehingga enam komoditi tersebut boleh diperjualbelikan dengan cara barter asalkan memenuhi syarat. Bila barter dilakukan antara komoditi yang sama, maka akad tersebut harus memenuhi dua persyaratan, yang pertama yaitu harus kontan (tunai), yang kedua yaitu harus sama jumlah dan takarannya, walaupun terjadi perbedaan mutu antara kedua barang.

Menurut Imam Hanafiy dan Imam Hambali mengatakan bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya ditimbang, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena ditakar.²⁸ Jadi setiap barang yang ditimbang dan ditakar berlaku hukum *riba fadlh*. Pendapat lain dari Mazhab Malikiyah bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat tukar jual beli, sedangkan empat komoditi lainnya adalah karena sebagai makanan pokok yang dapat disimpan.²⁹ Jadi setiap barang yang memiliki kesamaan seperti ini berlaku hukum riba fadhl semacam beras, jagung, dan sagu.

Sedangkan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad, bahwa alasan berlakunya riba pada emas dan perak adalah karena keduanya adalah alat tukar jual beli, sedangkan komoditi lain adalah sebagai bahan makanan, jadi berlaku pula hukum riba.³⁰

Kenyataan yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga yaitu pemberi hutang (pemilik pabrik penggilingan padi) menentukan jumlah padi yang harus dibayar petani itu lebih besar jumlahnya dari hutang uang yang petani pinjam. Dan hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep Islam, karena mengambil keuntungan dengan cara yang batil dan itu termasuk riba.

Transaksi hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Panyabungan Tonga merupakan transaksi yang tidak lazim dilakukan dan bertentangan dengan tujuan utama transaksi hutang-piutang yaitu untuk saling tolong-menolong kepada sesama yang berada dalam kesusahan dengan memberi manfaat kepada si penghutang untuk menggunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan yang sedang ia alami. Namun dengan disyaratkannya ada tambahan, maka akan membebani si penghutang, karena disamping

²⁷ Progam Pasca Sarjana et al., "Manajemen wakaf produktif," 2016.

²⁸ Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Fikih Empat Mazhab, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 1981.

²⁹ Abdul Wahbah, *Fikih Perbandingan*, 2015.

³⁰ Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syrozi, *Al-Muhadzdzab fi Al-Fiqhi Imam Syafi'i* (Bairut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 2003).

harus memikirkan pengembalian pokoknya juga harus memikirkan tambahan/bunga yang di berikan oleh pihak pemberi hutang. Memberi hutang kepada seseorang disaat dia memerlukannya, lebih besar pahalanya dari pada memberi sedekah. Karena hutang hanya diperlukan oleh orang yang dalam kesempitan.³¹

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan dipersyaratkan adanya tambahan berarti akad ini telah keluar dari tujuan utamanya yaitu sebagai sarana tolong-menolong yang mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi, serta mengandung nilai-nilai sosial yang cukup signifikan untuk pengembangan perekonomian masyarakat, bukan sebagai sarana bisnis. Tapi dengan dipersyaratkan adanya tambahan, maka hal ini akan menjadi sarana untuk mendapat penghasilan dengan cara mengeksploitasi orang lain atau dalam hal ini adalah seorang petani, karena pemilik pabrik padi akan mendapat laba dari tambahan yang diberikan oleh petani. Sehingga tujuan dari transaksi ini yang semula untuk tolong-menolong dan meringankan beban sesama tidak tercapai, dan berubah menjadi ladang bisnis. Karena pemilik pabrik akan mendapat laba dari tambahan yang ia pinjamkan kepada petani. Meskipun kenyataannya di lapangan masyarakat di Desa Panyabungan Tonga mengatakan cukup merasa dibantu dengan adanya transaksi semacam ini.

Tambahan yang diperbolehkan dalam hutang-piutang adalah tambahan yang berasal dari inisiatif peminjam itu sendiri sebagai tanda terimakasih, bukan karena disyaratkan pada awal akad. Dan juga tidak menjadi kebiasaan di masyarakat tertentu dalam melakukan transaksi semacam ini. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga yaitu tambahan tersebut berasal dari pemikiran pemilik pabrik, yang kemudian menjadi kesepakatan kedua belah pihak dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Panyabungan Tonga tersebut dalam menjalankan transaksi semacam ini. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan transaksi yang tidak sesuai dengan konsep Islam.

Hutang uang dibayar dengan padi yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga tersebut termasuk unsur riba karena pengembalian hutang yang ukuran karungan itu ditentukan oleh pemilik pabrik yang ukuran padi tersebut tidak setara dengan hutang uang yang petani pinjam, melainkan lebih besar sehingga pemilik pabrik mendapatkan keuntungan dari hutang tersebut.

13. ³¹ Jamal Ma'mur, "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi," *Muwazah* 8, no. 1 (2016): 1–

Selain itu, dengan adanya tambahan 20% dari pokok pinjaman padi, setelah jatuh tempo itu sangat menyusahkan sebagian petani yang sawahnya menyewa kepada orang lain, karena selain membayar tambahan dari hutang tersebut mereka juga harus membayar sewa sawah. Tambahan yang diberikan pemilik pabrik kepada petani di Desa Panyabungan Tonga tersebut mengarah pada unsur riba.

Setelah petani tidak bisa membayar hutangnya pada saat jatuh tempo (panen), maka itu termasuk kategori *riba nasi'ah*, karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian. Para ulama fiqh membagi riba menjadi dua macam, yaitu *riba al-fadhl* dan *riba an-nasi'ah*. *Riba al-fadhl* adalah kelebihan pada salah satu harta sejenis yang diperjual belikan dengan ukuran syara', yaitu dengan timbangan atau takaran tertentu, seperti kilogram. Misalnya, satu kg gula dijual dengan 1,1/4 kg gula lainnya. Kelebihan 1/4 kg dalam jual beli ini disebut dengan *riba al-fadhl*. Sedangkan *riba an-nasi'ah* adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berhutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh tempo.³²

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan bahwa pada umumnya praktek hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi didahului dengan akad atau perjanjian bersama, yang dalam prakteknya perjanjian hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik padi di Desa Panyabungan Tonga ini hanya dilaksanakan secara lisan saja tanpa bukti tertulis, yaitu sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Praktek hutang-piutang yang masyarakat lakukan adalah sistem hutang-piutang berbunga atau masyarakat Desa Panyabungan Tonga mengenal dengan istilah hutang-piutang "*anakan*".

Praktek perjanjian hutang-piutang yang terjadi di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal merupakan perjanjian antara petani dengan pemilik pabrik penggilingan padi. Dalam perjanjian hutang-piutang tersebut petani meminjam uang kepada pemilik pabrik untuk menggarap sawah, uang tersebut akan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintal pada musim panen, dan ukuran karungan

³² Dewi Muhammad Syafi'i Antonio ; penyunting, Dadi M.H. Basri, Farida R., *Bank syariah : dari teori ke praktik*, 2007, https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&source=onepage&q&f=false%0Ahttps://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&ots=It-jsOMSt1&sig=PrQgvMhArMZfkBiWGBATzQMz1V0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false%0Ahttps://

dalam 1 karung seharga 150 sebanyak 4 karung sehingga jumlahnya mencapai 600 ribu yang ditentukan oleh pemilik pabrik. Kemudian apabila petani tidak bisa mengembalikan hutangnya pada saat jatuh tempo (panen), maka petani harus mengembalikan hutangnya dengan tambahan 20% pada panen berikutnya, namun apabila panen berikutnya petani masih belum bisa mengembalikan hutangnya, maka petani harus menambah 20% lagi dari pokok pinjaman, jadi jumlahnya 40%, begitu seterusnya.

Hutang-piutang antara petani dan pemilik pabrik penggilingan padi di Desa Panyabungan Tonga Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal ternyata tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, karena hutang-piutang tersebut mengandung unsur riba dan berapapun kecilnya riba itu tetap haram.

REFERENCES

- Albani, Muhammad Nashiruddin Al. *Sahih Abu Dawod*. Riyad: Darussalam, 2005.
- Asy-Syrozi, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Muhadzdzab fi Al-Fiqhi Imam Syafi'i*. Bairut: Dar Al-Kutub Ilmiah, 2003.
- Departemen Agama, RI. *Alquran dan terjemahan. Al-Qur'an Terjemahan*, 2007.
- Dewita, Azhari, Abdul Mujib, dan Hasratuddin Siregar. "Studi Etnomatematika tentang Bagas Godang sebagai Unsur Budaya Mandailing di Sumatera Utara." *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika* 8, no. 1 (2019): 1–12.
<https://doi.org/10.31980/mosharafa.v8i1.202>.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Vol. 4, 2016.
- Fachruddin, F.M. *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*. Bandung: Al Ma'arif, 1993.
- Gajah, Nurhamidah, Arifana Arifana, Rawalan Harapan Gajah, dan Arpan Mawardi. "PERANAN BADAN PEMANGKU ADAT MANDAILING JULU DALAM MENGEMBANGKAN GORDANG SAMBILAN (Studi: Kabupaten Mandailing Natal)." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* 6, no. 1 (2022): 95. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.95-102>.
- Hediana, Runto, dan Ahmad Dasuki Aly. "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Hukum Bisnis dalam Islam*, 2016, 41–53.
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman Al. *Fikih Empat Mazhab. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 1981.
- Lexi, J., dan M M.A. *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin*, 2010. <https://scholar.google.com/citations?user=O->

B3eJYAAAAJ&hl=en.

Ma'mur, Jamal. "Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi." *Muwazah* 8, no. 1 (2016): 1–13.

MS, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (2014): 371–87.

<http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/347>.

Muhammad Syafi'i Antonio ; penyunting, Dadi M.H. Basri, Farida R., Dewi. *Bank syariah : dari teori ke praktik*, 2007.

https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover&source=onepage&q&f=false%0Ahttps://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=r3yFiZMvgdAC&oi=fnd&pg=PA1&ots=It-jsOMSt1&sig=PrQgvMhArMZfkBiWGBATzQMz1V0&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false%0Ahttps://

Sarjana, Progam Pasca, Progam Studi, Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi, Agama Islam, dan Negeri Kudus. "Manajemen wakaf produktif (," 2016.

Shobirin, Shobirin. *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, 2016. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah. Ulumuna*. Vol. 1, 2001.

Syamsiah, Desi. "Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid 19." *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 306. <https://doi.org/10.24269/lis.v4i1.2783>.

Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, 2017.

Wahbah, Abdul. *Fikih Perbandingan*, 2015.

Daftar Wawancara

Fauzan Nasution, Warga Panyabungan Tonga

Jalil Nasution, Kepala Desa Panyabungan Tonga

Nur Majidah, Warga Panyabungan Tonga

Nur Hayati, Warga Panyabungan Tonga

Rouf Azhari, Warga Panyabungan Tonga

Rohani Syamsiah, Warga Panyabungan Tonga

Panyusunan, Warga Panyabungan Tonga